

ANGGARAN

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.70, BD 2025/NO.70, 6 HLM

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan kehidupan demokrasi serta menjamin keterwakilan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan kegiatan representasi dan pelayanan serta kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas, diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa penetapan kemampuan keuangan daerah dan pemberian besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024;
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta ini mengatur mengenai jumlah besaran Kemampuan Keuangan Daerah yang ditentukan dengan penghitungan berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN. Peraturan ini merincikan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan data realisasi APBD tahun anggaran 2024. Di dalam peraturan ini juga diatur mengenai Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat pula Besaran Dana Operasional untuk DPRD.

CATATAN:

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Desember 2025.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah halaman : 6 hlm.